



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tsm.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Hj.Teti Lestari, Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 27 Juni 1971, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 320635670670001, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, Alamat : Kampung Sukamanah Rt.001 Rw.004 Desa Tanjungmekar kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Adam, S.H.I dan Sovi M. Shofiyuddin, SH keduanya Advokat pada kantor NUR ADAM, SH.I & PARTNER berkantor di Perum Sirnagalih Residence Blok D.2 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar permohonan pencabutan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tsm yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Pemohon dengan alasan akan memperbaiki materi isi permohonan dan hal tersebut dilakukan pemohon sebelum pemeriksaan dimulai maka berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan sehingga perkara perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tsm, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv dan undang-undang yang bersangkutan;

---

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN/Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tsm dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencatat mengenai pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tsm tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rio Marerita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rio Marerita,S.H

Corry Oktarina, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses .....	: Rp. 50.000,00
3. PNBP panggilan .....	: Rp. 10.000,00
4. Materai .....	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b> .....	<b>: Rp. 110.000,00,-</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)